

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dikatakan sebagai bangsa yang besar, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Bangsa Indonesia penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya, ras, bahasa daerah, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Juga, secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Namun demikian, tetap hidup dalam satu semboyan Negara yang satu dan sama, yakni Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Keanekaragaman kebudayaan Indonesia perlu terus dilestarikan dan dijaga. Usaha melestarikan keberagaman kebudayaan Indonesia perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu dan butuh kerja sama antar elemen masyarakat. Keanekaragaman kebudayaan perlu terus dilestarikan dan dijaga, sebab ancaman globalisasi tak terelakan lagi. Bagaimanapun, manusia harus berhadapan dengan apa yang disebut globalisasi.

Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, telah menguasai dunia. Globalisasi seolah menjadi wabah yang merambah segala aspek kehidupan manusia, mendorong manusia untuk meninggalkan tradisi dan hidup secara modern. Globalisasi mengalir begitu cepat, menjerat manusia untuk melupakan hakikat dirinya. Globalisasi memporakporanda tatanan kehidupan manusia, bahkan

mengajak manusia untuk meninggalkan adat-istiadatnya. Hal ini dibenarkan oleh Gregorius Neonbasu, SVD, yang mengatakan,

“Fenomena yang sering memporakporanda apresiasi manusia terhadap realitas social ini disebabkan oleh respek masyarakat yang kelewat diikat pada modernism yang seakan merampok seluruh perhatian masyarakat untuk 1) di satu pihak tidak saja memuja-muja produk modern, melainkan juga pada pihak lain 2) memandang rendah dan menilai butir budaya dan warisan kultur para leluhur sebagai sesuatu yang *out of date* (ketinggalan zaman)<sup>1</sup>”

Salah satu aspek kebudayaan yang tidak luput dari pengaruh globalisasi dan modernisasi adalah kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal atau dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat *local genius*<sup>2</sup>. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri<sup>3</sup>.

Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka<sup>4</sup>. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu.

---

<sup>1</sup>Neonbasu, Gregorius; *Kebudayaan: Sebuah Agenda Dalam Bingkai Timor dan Sekitarnya* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama; 2002), hlm. 2-3.

<sup>2</sup>Fajarini, U, *Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter*, (Jakarta: UIN; 2014), hlm. 123.

<sup>3</sup>Wibowo. A, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2015), hlm. 17.

<sup>4</sup>Alfian, Magdalia, *Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa, Prosiding The 5 thn ICSSIS; Ethnicity and Globalization*”, di Yogyakarta pada tanggal 13-14 Juni 2013.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hadir memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri, sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan melihat potensi dan kekhasan daerah masing-masing atau yang biasa disebut dengan kearifan lokal.

Salah satu kearifan lokal di masyarakat Timor, khususnya Timor Barat adalah *hau teas*. *Hau teas* berasal dari kata bahasa Dawan, yang terdiri dari dua kata yang *hau* yang berarti kayu dan *teas* : penyanggah *Hau Teas* disebut juga *Hau Monef/ Hau Le'u* yang artinya kayu/ tiang keramat (pemali). Biasanya ditempatkan di depan *Uem Le'u* atau *Uem fam* (rumah adat), *Oe Le'u/ Oe mata'* (mata air pemali), dan *Fatu/ faut Le'u* (Batu pemali). Pemali dalam artian yang disakralkan, dianggap suci dan berisikan pantangan - pantangan tertentu. Jika dilanggar, maka seseorang akan mendapatkan kutukan dari para leluhur.

Tentang *hau teas* yang dianggap sakral, dianggap suci berisikan norma-norma dan pantangan-pantangan, penulis temukan di lokasi penelitian. Seorang tua adat bernama Zakarias Ahoinnai<sup>5</sup>, menuturkan bahwa, orang atau anggota suku tidak boleh merokok dan minum alkohol dekat area *hau teas*. Dasar dari larangan tersebut ialah karena leluhur suku Ahoinnai di desa Oabikase pemali tembakau atau rokok dan alkohol. Jika melanggar larangan tersebut, anggota suku tersebut akan mendapatkan tulah berupa penyakit, kecelakaan, gagal tanam atau gagal panen.

Lebih jauh, tua adat suku Ahoinnai tersebut menuturkan bahwa, jika ada sesajian berupa makanan yang dipersembahkan di pelataran *hau teas* dan anggota

---

<sup>5</sup> Tua adat suku Ahoinnai di desa Oabikase, kec. Insana, kab. Timor Tengah Utara.

suku yang terlibat makan dari sajian itu, maka dengan sendirinya orang atau anggota suku tersebut sudah harus pemali tembakau atau rokok dan alkohol. Jika terpaksa melanggar, anggota suku tersebut akan mendapatkan tulah berupa penyakit, celaka, gagal tanam atau gagal panen.

Sebagai sebuah bentuk kearifan lokal, *hau teas* juga mengandung norma-norma dan larangan-larangan lain yang mengikat, misalnya, tidak boleh berbicara keras-keras di dekat area *hau teas*, hanya boleh berbisik atau menggunakan bahasa isyarat. Lain lagi, misalnya, tidak boleh berjalan dengan menyeretkan kaki keras-keras di dekat area *hau teas*, tidak boleh menjatuhkan makanan ketika makan, tidak boleh berbicara ketika makan.

Sebagai sebuah kearifan lokal dan sebuah warisan budaya *hau teas* patut dilestarikan dan bisa di jadikan pedoman hidup. Pedoman itu harus dijalankan secara seimbang agar seseorang tidak mendapatkan malapetaka apapun. Manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial tidak bisa lepas dari tradisi dan budaya adat istiadat mereka. Setiap saat hidup manusia harus dilingkupi dengan urusan Tuhan, Agama, Adat dan Negara.

*Hau teas* dari segi manusia menjadi sarana komunikasi manusia dengan Tuhan Sang Pencipta dan leluhur. Mereka menerima klan dan mengalami kehadiran dan ilahi ketika berada dalam rumah adat dalam melakukan ritual sebagaimana yang mereka yakini. Dengan ritual doa, persembahan yang diadakan disekitarnya dilihat sebagai ungkapan rasional manusia kepada adikodrati entah untuk menyatakan ketergantungan, permohonan dan harapan mereka yang ilahi dan leluhur.

*Hau teas* juga biasanya dijadikan tempat persembahan untuk melakukan ritual upacara adat yang biasa dilaksanakan setiap tahun pada saat panen dan upacara adat lainnya.

Bila kearifan lokal *hau teas* dilestarikan dan pertahankan maka akan menjadi suatu kebanggaan dan rasa cinta terhadap budaya dan dijadikan sebagai suatu pengetahuan tradisional secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan.

Sebagai identitas dan pedoman dan hidup masyarakat, *hau teas* perlu dijaga dan dilestarikan sebagai sebuah kebudayaan. Usaha menjaga dan melestarikan *hau teas* tidaklah mudah. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antar elemen, baik itu tokoh adat, tokoh agama, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul” **kerja sama pemerintah desa dan tokoh adat / *Mafefa Atoin Amaf* dalam melestarikan kearifan lokal kayu pemali /*hau teas* sebagai pedoman hidup bagi orang timor *atoin meto* Desa Oabikase, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: “Bagaimana Kerja Sama Pemerintah Desa dan Tokoh Adat *mafefa atoin amaf* dalam Melestarikan Kearfian Lokal *Hau Teas/ Kayu Pemali* atau Keramat sebagai Pedoman Hidup bagi Orang Timor (*Atoin Meto*) di Desa Oabikase, Kecamatan Insana Barat, kabupaten Timor Tengah Utara.”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dan tokoh adat dalam melestarikan kearifan lokal kayu pemali *hau teas* sebagai pedoman hidup dan

memahami nilai – nilai yang terkandung dalam proses pelaksanaan upacara adat di kayu pemali/*hau teas*.

#### **1.4 Manfaat penulisan**

1. Bagi masyarakat khususnya generasi muda penerus Kabupaten Timor Tengah Utara untuk lebih mencintai kearifan lokal *hau teas* sebagai warisan budaya dan identitas yang harus tetap dilestarikan dan dipertahankan.
2. Untuk program studi Ilmu Pemerintahan, dapat menambah koleksi pengetahuan kebudayaan daerah bagi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan merupakan bahan tambahan penelitian bagi Universitas.